CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLIKASI YURIDIS ATAS EKSPRESI BUDAYA PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN

Ariqa Maura Anindyayoda

Fakultas Ilmu Hukum

Email: aqiramaura@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara mendalam mengenai implikasi yuridis yang melekat pada berbagai ekspresi budaya dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Lampung Saibatin. Dalam tatanan sosial Saibatin yang bersifat aristokratis dan genealogis, ekspresi budaya seperti penggunaan mahkota Siger Saibatin, kain Tapis dengan motif tertentu, serta ritual puncak Gawi dan Cakak Suntan, bukanlah sekadar ornamen estetis, melainkan berfungsi sebagai tindakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-antropologis dan semiotika hukum, esai ini membedah bagaimana setiap simbol dan tindakan ritual secara aktif menciptakan, meneguhkan, dan mengomunikasikan status hukum, hak, serta kewajiban individu dan klan di hadapan masyarakat adat. Temuan menunjukkan bahwa Siger berfungsi sebagai proklamasi visual atas hak waris adat, Tapis sebagai "uniform" hukum yang meregulasi hierarki sosial melalui larangan (pemali), dan prosesi Gawi sebagai sebuah forum pengadilan publik yang mengesahkan gelar (adok) secara de jure. Kesimpulannya, perkawinan adat Saibatin adalah sebuah drama yudisial yang kompleks di mana ekspresi budaya menjadi instrumen utama untuk konservasi kekuasaan, penegakan hukum adat, dan pelestarian tatanan sosial kebangsawanan.

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kata Kunci: Hukum Adat Saibatin, Perkawinan Adat, Ekspresi Budaya, Implikasi Yuridis, Siger Saibatin.

ABSTRACT

*This research provides an in-depth analysis of the **juridical implications** inherent in the cultural expressions of the Saibatin Lampung traditional wedding ceremony. Within the aristocratic and genealogical social order of the Saibatin people, cultural expressions such as the use of the **Siger Saibatin** crown, **Tapis** cloth with specific motifs, and the climactic rituals of **Gawi** and **Cakak Suntan**, are not merely aesthetic ornaments. Instead, they function as legally binding **juridical acts**. Employing a juridical-anthropological and legal semiotics approach, this essay dissects how each symbol and ritualistic action actively creates, affirms, and communicates the legal status, rights, and obligations of individuals and clans before the indigenous community. The findings indicate that the Siger serves as a visual proclamation of customary inheritance rights, Tapis acts as a legal "uniform" regulating social hierarchy through prohibitions (pemali), and the Gawi procession functions as a public court forum that provides de jure validation for customary titles (adok). In conclusion, the Saibatin traditional wedding is a complex judicial drama where cultural expressions become the primary instruments for the conservation of power, the enforcement of customary law, and the preservation of the aristocratic social order.*

Keyword: Saibatin Customary Law, Traditional Wedding, Cultural Expressions, Juridical Implications, Siger Saibatin.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam kajian budaya, prosesi perkawinan adat seringkali dipandang sebagai sebuah perhelatan yang kaya akan simbol dan nilai filosofis. Namun, dalam konteks masyarakat adat Lampung Saibatin, pandangan tersebut belum sepenuhnya menangkap esensi terdalam dari tradisi mereka. Setiap ekspresi budaya yang ditampilkan mulai dari mahkota yang dikenakan, kain yang disampirkan, hingga setiap langkah dalam ritual bukanlah sekadar representasi simbolis. Ia adalah sebuah pernyataan hukum yang memiliki konsekuensi nyata. Esai ini berargumen bahwa prosesi perkawinan adat Saibatin adalah sebuah panggung yudisial, di mana ekspresi budaya berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan dan menegakkan hukum adat[1].

Masyarakat Saibatin, dengan struktur sosialnya yang aristokratis, sangat bergantung pada garis keturunan (*trah*) sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan status. Berbeda dengan masyarakat Pepadun di mana status dapat diperjuangkan, status seorang Saibatin bersifat diwariskan (*ascribed*). Dalam tatanan yang demikian, perkawinan menjadi momen krusial untuk mengafirmasi status tersebut secara publik. Di sinilah letak urgensi untuk mengkaji implikasi yuridis dari ekspresi budayanya. Mengenakan Siger Saibatin, misalnya, bukanlah sekadar tindakan berdandan; ia adalah sebuah klaim hukum atas hak-hak tertentu yang melekat pada garis keturunannya.

---

[1] J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "Penerapan Piil Pesenggighi Dan Penguatan Intensitas Masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1– 12.

Kegagalan memahami dimensi hukum ini akan mereduksi sebuah prosesi

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

legal yang kompleks menjadi sekadar pertunjukan budaya yang eksotis[2].

Rumusan masalah

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan fundamental.

1. bagaimana ekspresi budaya spesifik seperti Siger, Tapis, dan ritual *Gawi* berfungsi sebagai tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang mengikat dalam masyarakat Saibatin?
2. Apa saja konsekuensi hukum baik berupa hak, kewajiban, maupun sanksi (*dendo*) yang timbul dari penggunaan (atau penyalahgunaan) ekspresi budaya tersebut?
3. Bagaimana sistem hukum berbasis simbol ini berinteraksi dan mempertahankan relevansinya di tengah hegemoni hukum negara yang formalistik?

   Melalui analisis ini, artikel ini akan membuktikan bahwa dalam perkawinan adat Saibatin, budaya adalah hukum, dan hukum diekspresikan melalui budaya.

Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan secara rinci perbedaan konsep, proses, dan akibat hukum dari sistem perkawinan *Jujur* dan *Semanda*.
2. Mendeskripsikan tahapan prosesi perkawinan adat Lampung secara sistematis beserta makna simbolis yang terkandung di dalamnya.

Metode Penelitian

Untuk membedah dimensi hukum yang tersembunyi di balik ekspresi budaya, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan yuridis- antropologis dan semiotika hukum. Pendekatan yuridis-antropologis memungkinkan kita untuk memahami hukum bukan

sebagai seperangkat aturan tertulis yang kaku, melainkan sebagai sebuah sistem norma yang hidup, dipraktikkan, dan dimaknai dalam konteks budaya tertentu. Sementara itu, pendekatan semiotika hukum digunakan untuk "membaca" ekspresi budaya seperti pakaian, benda pusaka, dan gerak ritual sebagai "teks hukum" yang membawa pesan, perintah, dan larangan.

Data primer untuk esai ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku otoritas hukum adat, yaitu para Penyimbang Adat Saibatin, serta budayawan dan praktisi adat yang memahami seluk-beluk *dalil* (aturan) di balik setiap prosesi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur akademis, manuskrip adat (*tambo*), dan dokumentasi visual mengenai perkawinan Saibatin. Analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif, dengan fokus untuk mengidentifikasi *ratio legis* (alasan hukum) di balik setiap ekspresi budaya dan memetakannya ke dalam sebuah sistem hukum yang koheren[3].

Pembahasan: Dekonstruksi Hukum di Balik Ekspresi Budaya

Hukum adat perkawinan Saibatin adalah sebuah sistem yang elegan dan terstruktur, di mana setiap elemennya dirancang untuk menegaskan tatanan sosial yang ada.

1. Siger Saibatin: Mahkota sebagai Proklamasi Hak Waris Adat

Ekspresi budaya yang paling ikonis dalam perkawinan Saibatin adalah mahkota pengantin wanita, Siger Saibatin. Dari perspektif hukum, Siger

---

[2] KFPI dalam Pemikiran and A Munir, "Bulletin of Asian Islamic Studies," *Bulletin of Asian Islamic …*
1, no. 1 (2024): 36–49.

[3] D I Nagari Simanau et al., "Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya |" 02, no. December (2022): 276–85.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bukanlah perhiasan, melainkan sebuah proklamasi visual atas status hukum dan hak waris. Mengenakan Siger dengan tujuh lekukan yang agung adalah sebuah pernyataan publik bahwa pemakainya adalah seorang perempuan dari garis keturunan bangsawan (*bangsawan*) yang sah. Implikasi yuridisnya sangat signifikan[4] :

- Klaim atas Hak Waris: Dengan mengenakan Siger, seorang perempuan secara visual mengklaim haknya atas bagian dari harta pusaka (*pusako*) klannya, sesuai dengan tingkatan statusnya.
- Peneguhan Status Anak: Siger yang dikenakannya juga menjadi penjamin status kebangsawanan bagi anak-anak yang akan dilahirkannya kelak. Anak dari seorang ibu yang berhak mengenakan Siger secara otomatis akan mewarisi status bangsawan.
- Larangan Hukum (*Pemali*): Terdapat larangan hukum adat (*pemali*) yang keras bagi perempuan dari kalangan biasa (*maradika*) untuk mengenakan Siger Saibatin asli dalam sebuah upacara. Pelanggaran terhadap *pemali* ini bukan hukum adat yang dapat dijatuhi sanksi berupa denda adat (*dendo*) dan pengucilan sosial, karena dianggap sebagai upaya perebutan status secara tidak sah.

  Dengan demikian, Siger Saibatin adalah akta otentik dalam bentuk visual yang membuktikan keabsahan silsilah seseorang di hadapan mahkamah adat.

2. Tapis: Kain Tenun sebagai Uniform Hukum yang Menegakkan Hierarki

Jika Siger adalah proklamasi status, maka kain Tapis adalah uniform hukum yang meregulasi dan menegakkan hierarki sosial. Setiap motif, warna, dan tingkat kerumitan benang emas pada Tapis memiliki makna hukum yang spesifik dan menandakan tingkatan gelar (*adok*) pemakainya.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Regulasi Berbasis Motif: Motif-motif tertentu seperti *Tapis Raja Medal* atau *Tapis Bintang Perak* secara hukum adat hanya boleh dikenakan oleh *Penyimbang* tertinggi dan keluarganya. Mengenakan Tapis yang tidak sesuai dengan tingkatan gelarnya adalah sebuah pelanggaran serius yang dianggap sebagai tindakan subversif terhadap tatanan sosial yang mapan.

[4] Tamara Putri et al., "Representasi Intertekstualitas Peran Sosial Perempuan Dalam Siger Pada Masyarakat Lampung," *Jurnal Pendidikan Bahasa* 13, no. 2 (2024): 189–204,
sekadar kesalahan etiket, melainkan sebuah tindakan melawan

- Tapis sebagai Bukti dalam Sengketa: Dalam musyawarah adat (*pepung*), jenis Tapis yang dikenakan oleh seorang peserta dapat menjadi bukti pendukung atas hak bicaranya. Seseorang dengan Tapis berstatus tinggi memiliki bobot argumen yang lebih besar.

- Implikasi dalam Perkawinan: Saat prosesi lamaran, jenis dan kualitas Tapis yang dibawa sebagai seserahan juga memiliki implikasi hukum. Menyerahkan Tapis berkualitas tinggi adalah bentuk pengakuan atas status luhur keluarga perempuan, dan sebaliknya, menerima Tapis tersebut adalah bentuk persetujuan atas kesetaraan derajat (*pantar*) kedua keluarga.

Dengan demikian, Tapis berfungsi layaknya seragam militer; ia secara visual mengomunikasikan pangkat, otoritas, dan batasan-batasan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat[5].

3. Prosesi *Gawi*: Upacara sebagai Forum Pengadilan dan Pencatatan Sipil Adat

Puncak dari perkawinan adat Saibatin adalah perhelatan Gawi. Secara yuridis, *Gawi* bukanlah sebuah pesta, melainkan sebuah forum pengadilan publik dan kantor pencatatan sipil adat. Di sinilah status hukum seseorang diuji, disahkan, dan diumumkan secara final.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Legitimasi melalui Kehadiran Saksi: Kehadiran para *Penyimbang* dari klan-klan lain bukanlah sekadar untuk bersilaturahmi. Mereka berfungsi sebagai saksi-saksi hukum yang akan melegitimasi seluruh prosesi. Tanpa kuorum *Penyimbang* yang memadai, penganugerahan gelar dapat dianggap tidak sah.

[5] Muhamad Prasatyo Nugroho, Agus Cahyana, and dan Asep Miftahul Falah, "Penelitian Antropologi Kajian Etnografi Visual Pada Kain Tapis Lampung," *Jurnal Seni Rupa* 9, no. 2 (2021): 18–26.

- *Cakak Suntan* sebagai Momen Yudisial: Ritual inti seperti Cakak Suntan (penobatan gelar) adalah momen yudisial terpenting. Saat mempelai pria didudukkan di singgasana adat (*puadeu*), itu adalah tindakan hukum yang setara dengan pelantikan seorang pejabat. Gelar (*adok*) baru yang diumumkan adalah nama hukumnya yang baru, yang membawa serta seperangkat hak (misalnya, hak memimpin rapat adat) dan kewajiban (misalnya, kewajiban menanggung denda adat klannya).
- Pengumuman Publik sebagai "Lembaran Negara": Seluruh rangkaian *Gawi* berfungsi sebagai "lembaran negara" dalam hukum adat. Semua keputusan, pengangkatan, dan perubahan status yang terjadi selama *Gawi* dianggap telah diundangkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh komunitas sejak saat itu[6].

D. Perbedaan Khas Adat Pepadun dan Saibatin

Meskipun berakar pada falsafah yang sama, terdapat perbedaan signifikan dalam praktik perkawinan antara dua sub-kultur besar, yaitu Pepadun dan Saibatin, yang merefleksikan perbedaan struktur sosial mereka. Masyarakat adat Pepadun, yang mendiami wilayah pedalaman, memiliki struktur sosial yang lebih egaliter. Bagi mereka, gelar adat (*adok*) adalah sebuah status yang harus diraih (*achieved status*) melalui penyelenggaraan pesta adat kolosal

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang disebut Begawi Cakak Pepadun. Perkawinan menjadi gerbang awal bagi seorang laki-laki untuk meniti tangga sosial tersebut. Sebaliknya, masyarakat adat Saibatin, yang mendiami wilayah pesisir, memiliki struktur sosial yang lebih aristokratis. Gelar adat di kalangan mereka bersifat diwariskan (*ascribed status*). Oleh karena itu, upacara

[6] Heni Tri Wulandari, Suparman Arif, and Rinaldo Adi Pratama, "Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat," *Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung 2022*, 2022, 97–103.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perkawinan pada masyarakat Saibatin lebih berfungsi untuk meneguhkan dan mengumumkan status kebangsawanan yang memang sudah melekat berdasarkan garis keturunan.[7]

E. Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin: Afirmasi Status dan Konservasi Tatanan Aristokratis

Perkawinan adat Lampung, khususnya pada skala penuh, merupakan sebuah perhelatan yang menuntut sumber daya ekonomi yang sangat besar. Dimensi ekonomi ini bukan sekadar biaya, melainkan memiliki implikasi sosial yang mendalam dan berfungsi sebagai penanda status.

Masyarakat adat Lampung Saibatin, yang secara historis mendiami wilayah pesisir, mewarisi sebuah tatanan sosial yang unik dan berbeda secara fundamental dari kerabat mereka, masyarakat Pepadun. Jika masyarakat Pepadun di pedalaman mengembangkan struktur sosial yang lebih egaliter di mana status dapat diraih, maka masyarakat Saibatin adalah perwujudan dari tatanan aristokratis yang kental. Dalam sistem ini, status, gelar, dan kepemimpinan bukanlah sesuatu yang diperjuangkan, melainkan sesuatu yang diwariskan secara genealogis atau berdasarkan garis keturunan. Dalam konteks inilah, hukum perkawinan adat Saibatin harus dipahami. Ia bukanlah sebuah mekanisme untuk mobilitas sosial vertikal, melainkan sebuah instrumen hukum yang canggih dan sakral, yang dirancang untuk satu tujuan utama: mengafirmasi, melegitimasi, dan mengonservasi tatanan sosial kebangsawanan yang telah mapan[8].

Seluruh kerangka hukum ini dijiwai oleh falsafah luhur Piil Pesenggiri,

---

[7] Muhamad Wazirudin Nur and I Wayan Dana, "Transformasi Estetika Tari Cangget Dalam Upacara Adat Begawi Lampung," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, no. 2 (2024): 834–54,

[8] Adila Hana Putri et al., "Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok Dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 32–44.

namun dengan interpretasi yang khas. Jika bagi adat Pepadun *Piil Pesenggiri* adalah motivasi untuk *meraih* kehormatan, bagi adat Saibatin ia adalah *beban* dan tanggung jawab moral untuk *menjaga* kehormatan yang telah disandangnya. Setiap pilar falsafah tersebut diterjemahkan ke dalam kode etik kaum bangsawan. *Juluk-Adok* (Gelar) bukanlah sebuah hadiah yang dibeli melalui pesta, melainkan sebuah hak yang melekat sejak lahir; upacara perkawinan adalah momen pengukuhan publik atas hak tersebut.

Nemui-Nyimah (Ramah Tamah) bukan sekadar keramahan, melainkan wujud *noblesse oblige* sebuah demonstrasi kemurahan hati dan kapasitas seorang pemimpin untuk mengayomi rakyatnya. Demikian pula *Sakai-Sambayan* (Gotong Royong) yang lebih bermakna sebagai wujud pengabdian dan penghormatan komunitas kepada pemimpin adatnya, bukan sekadar bantuan timbal balik antar-individu yang setara.

Inti dari hukum perkawinan Saibatin terletak pada penjagaan kemurnian silsilah (*trah*). Oleh karena itu, hukum adat sangat mengutamakan perkawinan yang setara atau *pantar*, idealnya bersifat endogami (perkawinan di dalam lingkaran kebangsawanan yang sama). Perkawinan endogami ini berfungsi sebagai strategi aliansi politik antar-klan bangsawan, menyatukan kekuatan, dan yang terpenting, menjaga agar harta pusaka dan tanah adat tidak jatuh ke tangan orang luar. Meskipun dualisme sistem *Jujur* (patrilineal) dan *Semanda* (matrilineal) juga dikenal, sistem Jujur adalah pilihan yang nyaris absolut bagi keluarga bangsawan. Sistem ini memastikan bahwa anak-anak yang lahir akan mengikuti garis keturunan ayah, mengamankan penerus gelar dan marga dari pihak laki-laki. Sebaliknya, perkawinan *Semanda* dianggap sebagai sebuah kemunduran status yang besar bagi seorang pria bangsawan, karena ia harus "masuk" dan tunduk pada klan istrinya, yang secara efektif memutus haknya atas gelar di klan asalnya[9].

Prosesi perkawinan itu sendiri adalah sebuah rangkaian tindakan hukum

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang terstruktur. Tahap Nyelidik (penyelidikan) tidak hanya berfokus pada perilaku, tetapi yang utama adalah verifikasi silsilah untuk memastikan calon besan benar-benar setara secara status. Tahap Ngakuk Temon (lamaran) lebih mirip sebuah negosiasi diplomatik antar dua klan terpandang. *Puhawang* (juru bicara) yang diutus haruslah sosok yang menguasai bahasa kiasan aristokratis. Negosiasi tidak hanya membahas *jujur* (mahar), tetapi juga skala perhelatan *Gawi* (pesta adat) yang harus sesuai dengan martabat kedua keluarga.

Kulminasi dari seluruh prosesi adalah Pesta Adat (Gawi). Ini bukanlah sekadar resepsi, melainkan sebuah forum hukum, sebuah "sidang paripurna" adat. Ritual puncaknya adalah Cakak Suntan atau Netepken Adok (Penobatan atau Peneguhan Gelar). Dalam ritual ini, mempelai pria, yang kini telah dianggap dewasa, didudukkan secara ritual di atas singgasana kebesaran (*Puadeu* atau *Pepadun* khusus Saibatin).

Prosesi ini disaksikan oleh seluruh *Penyimbang* (pemimpin adat) dari klan-klan lain. Kehadiran mereka berfungsi sebagai saksi-saksi hukum yang mengesahkan gelar tersebut. Saat gelar baru diumumkan, status mempelai pria secara hukum adat telah berubah. Ia kini memiliki hak penuh untuk berbicara dalam musyawarah adat (*pepung*) dan memikul tanggung jawab penuh sebagai seorang pemimpin.

Hukum adat Saibatin juga diekspresikan melalui semiotika atau sistem simbol yang kuat. Siger Saibatin , mahkota pengantin wanita dengan tujuh lekukan yang anggun, adalah sebuah diadem kerajaan. Tujuh lekukan itu melambangkan tujuh gelar (*adok*) utama di masyarakat pesisir. Memakainya bukanlah sekadar riasan, melainkan sebuah penegasan visual atas klaimnya

[9] Ahmad Romadhon et al., "Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 13–22,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terhadap garis keturunan bangsawan. Demikian pula dengan kain Tapis (kain tenun khas). Motif-motif tertentu, seperti *Tapis Inuh* atau *Tapis Raja Medal*, secara adat dilarang (*pemali*) untuk dikenakan oleh rakyat biasa. Tapis berfungsi sebagai seragam status yang membedakan secara tegas antara kaum bangsawan dan masyarakat umum. Penggunaan Tapis yang tidak sesuai dengan statusnya adalah sebuah pelanggaran hukum adat.

Konsekuensi hukum pasca-pernikahan juga diatur dengan ketat untuk mengonservasi kekuasaan. Hukum waris (*pusako*) pada masyarakat Saibatin umumnya menganut prinsip primogenitur, di mana anak laki-laki tertua (*anak tuho*) mewarisi gelar utama beserta aset-aset pusaka yang melekat padanya (seperti rumah adat dan tanah adat). Ini adalah mekanisme legal untuk mencegah fragmentasi kekuasaan dan harta benda klan. Anak-anak yang lain mungkin mendapatkan bagian dari harta gono-gini (*harta pencarian*), tetapi tidak atas aset inti pusaka. Perceraian, di sisi lain, dianggap sebagai aib besar yang merusak aliansi antar-klan dan kehormatan (*piil*). Jika terjadi, prosesnya sangat rumit, melibatkan denda adat (*dendo*) yang besar dan ritual pemulihan nama baik untuk memperbaiki hubungan yang retak[10].

Di era modern, tatanan yang kaku ini menghadapi tantangan. Perkawinan atas dasar cinta seringkali menabrak aturan kesetaraan status. Namun, hukum adat Saibatin menunjukkan fleksibilitasnya melalui sebuah mekanisme "fiksi hukum" yang disebut ngangkat saudara atau *ngangkat anak*. Calon mempelai dari luar suku atau dari

kalangan biasa akan "diangkat" secara ritual menjadi bagian dari salah satu

[10] Abdulloh Al Manan, "AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN NOMOR 2112 / Pdt . G / 2023 / PA . Gsg DALAM PERSPEKTIF AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN NOMOR 2112 / Pdt . G / 2023 / PA . Gsg
DALAM PERSPEKTIF," 2025.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keluarga bangsawan. Dengan demikian, statusnya dianggap telah setara (*pantar*), dan pernikahan dapat dilangsungkan tanpa melanggar adat secara frontal. Selain itu, kemegahan *Gawi* yang memakan biaya besar kini sering disederhanakan, dengan fokus hanya pada ritual inti peneguhan gelar, menunjukkan pergeseran dari demonstrasi kekayaan menuju esensi pengesahan status.

Pada akhirnya, hukum perkawinan adat Saibatin adalah sebuah sistem yang elegan, kompleks, dan dirancang dengan sangat sadar untuk satu tujuan: menjaga kelestarian tatanan sosial aristokratis. Ia adalah cerminan dari masyarakat yang menghargai garis keturunan di atas segalanya, di mana setiap ritual adalah tindakan hukum, setiap simbol adalah penanda status, dan setiap pernikahan adalah peneguhan kembali atas takdir yang telah diwariskan.[11]

F. Menjaga Takhta dan Trah: Dimensi Hukum dan Kekuasaan dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Hukum perkawinan adat Lampung Saibatin, jika ditelaah secara mendalam, bukanlah sekadar warisan tradisi yang sarat dengan estetika ritual. Ia adalah sebuah sistem hukum privat dan publik yang sangat canggih, terstruktur, dan fungsional, yang dirancang dengan satu tujuan utama: konservasi kekuasaan dan konsolidasi tatanan sosial aristokratis. Berbeda dengan adat Pepadun yang bersifat meritokratis di mana status sosial dapat diraih melalui pesta adat (*Begawi*), tatanan sosial Saibatin bersifat *ascribed* atau diwariskan. Seseorang terlahir sebagai bangsawan (*bangsawan* atau *punyimbang*) atau sebagai rakyat biasa (*maradika*). Dalam struktur yang kaku ini, perkawinan menjadi instrumen hukum yang paling krusial untuk menegaskan, menjaga, dan meneruskan *privilese* yang berbasis pada garis keturunan (*trah*).

Falsafah Piil Pesenggiri, yang menjadi nafas seluruh masyarakat Lampung,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam konteks Saibatin, bertransformasi menjadi semacam etika kekuasaan. *Piil* (harga diri) seorang bangsawan Saibatin tidak diukur dari kemampuannya menggelar pesta untuk *mendapatkan* gelar, melainkan dari kemampuannya *mengemban* gelar yang telah diwariskannya dengan penuh tanggung jawab, kearifan, dan kemurahan hati. Oleh

karena itu, hukum adat perkawinan mereka adalah tentang penegasan, bukan pencarian.

Penyimbang Saibatin: Otoritas Yudikatif dan Legislatif Adat

Dalam sistem ini, Penyimbang Adat Saibatin (pemimpin adat tertinggi berdasarkan garis keturunan) berfungsi sebagai pemegang otoritas hukum yang absolut. Mereka bukanlah sekadar "tokoh budaya" yang memimpin doa, melainkan gabungan antara hakim, legislator, dan registrar sipil dalam konteks adat. Kehadiran mereka dalam prosesi lamaran (*Ngakuk Temon*) hingga puncak *Gawi* (pesta adat) bukanlah sekadar sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai otoritas yang melegalisasi. Tanpa pengakuan dan kesaksian mereka, sebuah pernikahan bangsawan dan penganugerahan gelar yang menyertainya dapat dianggap tidak sah secara adat. Dalam musyawarah adat (*pepung*), keputusan seorang Penyimbang Saibatin mengenai sengketa perkawinan atau waris bersifat final dan mengikat. Mereka adalah penjaga gawang dari kemurnian hukum adat Saibatin.

G. *Ngangkat Anak*: Fiksi Hukum sebagai Mekanisme Adaptasi

Puncak perhelatan adat (*Gawi*) dalam masyarakat Saibatin harus dipahami bukan sebagai resepsi pernikahan dalam pengertian modern, melainkan

---

[11] Annisa Tunjung Sari, "Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)," 2005.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagai sebuah sidang paripurna adat yang bersifat publik. Ini adalah sebuah "ruang pengadilan" di mana status hukum seseorang diumumkan dan dicatatkan dalam memori kolektif komunitas. Momen sakral seperti Cakak Suntan (penobatan gelar, secara harfiah "Naik Sultan") adalah saat di mana status hukum mempelai pria secara resmi berubah. Sebelum ritual itu, ia mungkin hanya seorang putra mahkota (*radin*); setelah ia didudukkan di singgasana kebesaran (*puadeu*), disaksikan oleh para Penyimbang lain, ia secara *de jure* telah menjadi seorang pemimpin adat dengan segala hak dan kewajiban yang melekat. Gelar (*adok*) yang diumumkan adalah nama legalnya yang baru dalam tatanan adat, dan setiap orang wajib memanggilnya dengan gelar tersebut.[12]

Menghadapi modernitas, terutama kasus perkawinan dengan orang di luar lingkaran kebangsawanan, hukum adat Saibatin menunjukkan kecanggihannya melalui mekanisme fiksi hukum, yaitu ritual Ngangkat Anak atau Ngangkat Saudara. Secara hukum, perkawinan harus setara (*pantar*). Untuk mengatasi halangan ini, calon mempelai dari luar "diadopsi" secara adat ke dalam salah satu keluarga bangsawan.

- Penciptaan Status Hukum Baru: Melalui ritual ini, seseorang yang secara biologis bukan bangsawan, secara hukum adat diciptakan menjadi bangsawan. Hukum adat setuju untuk "mengabaikan" fakta biologis dan menerima "fakta hukum" yang baru.
- Penyelesaian Konflik Norma: Fiksi hukum ini secara brilian menyelesaikan konflik antara norma adat yang kaku (larangan menikah dengan orang biasa) dengan realitas sosial yang dinamis (perkawinan berbasis cinta). Ia memungkinkan individu untuk diakomodasi tanpa

[12] Febri Hendriansyah, "Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung," 2023, 6.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

harus meruntuhkan pilar-pilar utama sistem hukum adat. Ini adalah bukti bahwa hukum adat Saibatin, meskipun konservatif, memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan bertahan.

H. Adaptasi, Tantangan, dan Modernitas dalam Praktik Perkawinan Adat

Di era kontemporer, praktik perkawinan adat Lampung menghadapi berbagai tantangan yang mendorong lahirnya berbagai bentuk adaptasi.

Konsolidasi Aset: Logika Hukum di Balik *Perkawinan Jujur*

Bagi kaum bangsawan Saibatin, hukum adat perkawinan terkait erat dengan hukum pertanahan dan kepemilikan aset pusaka. Sistem Perkawinan Jujur (patrilineal) menjadi pilihan yang nyaris absolut dan tidak dapat ditawar. Logikanya bersifat legal- ekonomis: untuk menjaga agar kekuasaan dan *hak ulayat* (hak komunal atas tanah) tetap terkonsolidasi dalam satu garis keturunan laki-laki. Dengan "mengambil" perempuan melalui sistem *Jujur*, maka sang istri dan anak-anak yang akan dilahirkannya secara hukum menjadi bagian integral dari klan suami. Ini secara efektif mencegah terjadinya fragmentasi atau pecahnya harta pusaka dan tanah adat[13].

Sebaliknya, Perkawinan Semanda (di mana pria masuk ke klan wanita) adalah sebuah skenario yang sebisa mungkin dihindari oleh keluarga bangsawan. Bagi seorang pria Saibatin bergelar, menjalani *Semanda* dianggap sebagai sebuah degradasi status yang fatal. Ia akan kehilangan haknya atas gelar dan warisan di klan asalnya, karena ia secara hukum telah "pindah" ke klan istrinya. Hukum waris Saibatin yang menganut prinsip primogenitur (hak waris utama jatuh ke anak laki-laki tertua)

[13] Rahma Zakia Al Erza, Agus Pahrudin, and Chairul Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 85–91.

semakin memperkuat logika ini, di mana perkawinan diatur sedemikian rupa untuk memastikan aset inti klan jatuh ke tangan satu penerus yang jelas.

Hukum Simbol: *Pemali*, *Dendo*, dan Semiotika *Tapis*

Kekuatan hukum adat Saibatin juga terletak pada ketaatan terhadap hukum simbol. Simbol-simbol ini bukanlah hiasan, melainkan pasal-pasal undang-undang yang tak tertulis. Siger Saibatin dengan tujuh lekukannya adalah mahkota yang secara visual memproklamasikan status kebangsawanan pesisir. Demikian pula dengan kain Tapis . Motif-motif tertentu, seperti *Tapis Raja Medal* atau *Tapis Inuh*, secara adat memiliki pemali (tabu) untuk dikenakan oleh rakyat biasa (*maradika*).

Pelanggaran terhadap *pemali* ini bukanlah sekadar kesalahan etika, melainkan sebuah pelanggaran hukum adat. Sanksinya jelas: pelaku dapat dikenai dendo (denda adat, seringkali berupa kerbau) dan yang terberat adalah sanksi sosial berupa *kucil* (pengucilan), yang dalam masyarakat komunal setara dengan "kematian sipil". Hukum simbol ini berfungsi sebagai penegak hierarki sosial yang sangat efektif, mengingatkan setiap individu akan posisi dan tempatnya dalam tatanan adat.

Fiksi Hukum: Mekanisme Adaptasi Adat terhadap Modernitas

Di hadapan modernitas, di mana perkawinan berbasis cinta (*love marriages*) seringkali menabrak tembok genealogi, hukum adat Saibatin yang kaku ini ternyata memiliki mekanisme adaptasi yang brilian: fiksi hukum. Ketika seorang bangsawan hendak menikah dengan seseorang dari luar suku atau dari kalangan non-bangsawan, adat menyediakan solusi melalui ritual Ngangkat Anak atau Ngangkat Saudara[14].

[14] Tujuan Pembelajaran, "Dan Budaya" 2, no. Tahun (2020): 28–37.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam prosesi ini, calon mempelai "asing" tersebut secara ritual diangkat menjadi bagian dari salah satu keluarga bangsawan yang setara. Secara legal-formal adat, ia kini dianggap sebagai *pantar* (sederajat). Tentu saja, hukum adat "tahu" bahwa ia tidak memiliki darah biru, namun melalui ritual ini, hukum adat setuju untuk menganggapnya seolah-olah berdarah biru. Ini adalah sebuah fiksi hukum yang genius, yang memungkinkan perkawinan tetap berlangsung tanpa merusak struktur atau *piil* keluarga bangsawan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum adat Saibatin, meskipun kaku dalam prinsip, ternyata sangat pragmatis dalam aplikasinya, memungkinkannya untuk "membengkok" agar tidak "patah" oleh zaman. Dengan demikian, tatanan aristokratis tetap terjaga, sementara individu dapat diakomodasi, memastikan kelangsungan hukum adat itu sendiri.[15]

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap ekspresi budaya dalam prosesi perkawinan adat Lampung Saibatin sarat dengan implikasi yuridis yang mengikat dan fundamental. Tradisi ini bukanlah sekadar pertunjukan simbolis, melainkan sebuah sistem hukum yang fungsional di mana ekspresi budaya itu sendiri adalah tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang secara aktif menciptakan, meneguhkan, dan mengomunikasikan status, hak, serta kewajiban.

Secara spesifik, beberapa poin utama dapat disimpulkan:

1. Ekspresi Budaya sebagai Instrumen Hukum: Mahkota Siger Saibatin berfungsi sebagai proklamasi visual atas hak waris adat dan klaim atas garis keturunan bangsawan yang sah. Kain Tapis dengan motif-motifnya yang spesifik beroperasi layaknya "uniform hukum" yang meregulasi dan

[15] Ralph Adolph, *Tradisi Tabur Beras Kuning Dan Uang Koin Dalam Acara Arak-Arakan*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf Dalam Hukum Islam, 2016.

menegakkan hierarki sosial melalui sistem larangan (*pemali*) dan sanksi (*dendo*). Keduanya bukanlah ornamen, melainkan penanda legal yang memiliki kekuatan hukum.

2. Ritual sebagai Forum Yudisial: Puncak prosesi, Gawi dan ritual Cakak Suntan, bukanlah sekadar perayaan, melainkan sebuah forum pengadilan publik di mana status hukum seseorang diubah, disahkan, dan diumumkan secara *de jure* di hadapan mahkamah adat yang disaksikan oleh para *Penyimbang*. Penganugerahan gelar (*adok*) dalam forum ini setara dengan pencatatan sipil dalam hukum negara.
3. Tujuan Utama: Konservasi Tatanan Sosial: Secara keseluruhan, ekspresi budaya ini secara sinergis bekerja sebagai instrumen hukum yang sangat efektif untuk tujuan utama masyarakat Saibatin, yaitu konservasi kekuasaan, konsolidasi aset pusaka, dan pelestarian tatanan sosial aristokratis yang berbasis pada garis keturunan. Hukum adat ini memastikan bahwa privilese dan tanggung jawab tetap berada dalam lingkaran genealogis yang telah mapan.
4. Implikasi Hukum yang jelas dan Terstruktur: Hukum adat Lampung secara tegas mengatur konsekuensi dari ikatan perkawinan, termasuk status anak, hak waris (pusako), dan akibat hukum dari putusnya perkawinan. Perbedaan antara sistem Jujur dan Semanda sangat signifikan dalam hal ini, di mana garis keturunan, hak atas anak, dan kewajiban pengembalian mahar diatur secara spesifik dan berbeda, menunjukkan adanya kepastian hukum dalam kerangka adat.
5. Ekspresi Identitas dan Status Sosial: Perkawinan adat, terutama melalui kemegahan Begawi dan simbolisme Siger, berfungsi sebagai arena untuk

menegosiasikan dan menampilkan status sosial. Terdapat perbedaan yang jelas antara masyarakat Pepadun yang memungkinkan mobilitas sosial melalui prestasi (kemampuan menggelar pesta adat) dan masyarakat Saibatin yang lebih menekankan pada status yang diwariskan.

Dengan demikian, perkawinan adat Saibatin bukanlah sekadar sebuah pertunjukan budaya yang indah, melainkan sebuah drama yudisial yang kompleks di mana hukum tidak ditulis dalam kitab, melainkan ditenun dalam selembar Tapis, dimahkotakan pada sebuah Siger, dan disahkan dalam sebuah upacara agung.

Saran

Berdasarkan analisis mendalam mengenai implikasi yuridis ekspresi budaya dalam perkawinan adat Lampung Saibatin, serta mempertimbangkan dinamika sosial kontemporer, berikut adalah beberapa saran yang relevan dan kontekstual:

1. Bagi Lembaga dan Pemangku Adat Saibatin

- Formalisasi dan Kodifikasi Internal Hukum Adat: Mengingat hukum adat Saibatin sebagian besar diwariskan secara lisan, para *Penyimbang Adat* dan dewan adat (*pepung adat*) disarankan untuk memulai inisiatif kodifikasi internal. Ini bukan berarti mengubah adat, melainkan mendokumentasikan secara tertulis makna hukum di balik setiap ritual, hierarki gelar (*adok*), aturan waris (*pusako*), serta sanksi (*dendo*) yang berlaku. Dokumentasi ini akan menjadi rujukan hukum yang kuat bagi generasi mendatang dan mencegah terjadinya degradasi atau kesalahan interpretasi makna.
- Menyusun Pedoman Resmi untuk Ritual Adaptif: Praktik fiksi hukum seperti *Ngangkat Anak* atau *Ngangkat Saudara* terbukti menjadi

mekanisme adaptasi yang vital. Disarankan agar lembaga adat menyusun sebuah pedoman atau *jurai* (aturan) resmi mengenai prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum dari ritual ini. Dengan adanya pedoman yang jelas, praktik ini tidak akan terkesan sebagai solusi *ad-hoc*, melainkan sebagai bagian dari hukum adat yang dinamis dan diakui secara kolektif, sehingga menjaga wibawa dan kepastian hukum adat itu sendiri.

- Pendidikan Generasi Muda tentang Makna Hukum, Bukan Sekadar Estetika: Para tetua adat perlu menekankan edukasi kepada generasi muda bahwa mengenakan Siger Saibatin atau Tapis bukanlah sekadar tren fashion atau estetika pernikahan, melainkan sebuah tindakan yang memiliki bobot dan tanggung jawab hukum. Workshop atau *wejangan* adat yang secara spesifik membahas implikasi yuridis dari setiap simbol perlu digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa hormat yang mendalam.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Institusi Terkait

- Pengakuan Terhadap Simbol Adat sebagai Bukti Awal dalam Sengketa: Pemerintah Daerah dan institusi hukum formal (seperti Pengadilan Agama dan Negeri) disarankan untuk mengakui ekspresi budaya Saibatin (misalnya, jenis Tapis yang dimiliki atau gelar yang disandang) sebagai bukti awal atau petunjuk dalam mediasi sengketa keluarga atau waris yang melibatkan masyarakat adat. Meskipun tidak menggantikan hukum positif, pengakuan ini dapat memberikan konteks yang lebih adil dan komprehensif dalam proses penyelesaian sengketa.
- Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal: Mengingat motif-motif Tapis tertentu memiliki status hukum khusus dan terikat pada gelar kebangsawanan, Pemerintah Daerah perlu membantu masyarakat adat Saibatin dalam mendaftarkannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal. Ini akan memberikan perlindungan hukum formal terhadap

penggunaan motif-motif sakral tersebut secara komersial tanpa izin, sehingga mencegah komodifikasi yang dapat merusak tatanan dan kehormatan adat.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Budaya

- Kajian Lanjutan tentang Pluralisme Hukum dalam Praktik: Penelitian di masa depan perlu secara mendalam mengkaji studi kasus nyata mengenai bagaimana seorang hakim di pengadilan negara menavigasi konflik antara hukum waris adat

  Saibatin (yang bersifat primogenitur) dengan hukum waris Islam atau hukum perdata yang lebih egaliter.

- Analisis Semiotika Hukum pada Artefak Lain: Selain Siger dan Tapis, penelitian dapat diperluas untuk menganalisis implikasi yuridis dari artefak dan ekspresi budaya lain dalam masyarakat Saibatin, seperti desain rumah adat (*lamban pesagi*), senjata pusaka (*keris* atau *badik*), dan bahkan bahasa kiasan (*pitutur*) yang digunakan dalam dialog adat. Ini akan memberikan pemetaan yang lebih lengkap mengenai bagaimana hukum adat Saibatin beroperasi secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, Ralph. *Tradisi Tabur Beras Kuning Dan Uang Koin Dalam Acara Arak-Arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf Dalam Hukum Islam*, 2016.

Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "Penerapan Piil Pesenggighi Dan Penguatan Intensitas Masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

dalam Pemikiran, KFPI, and A Munir. "Bulletin of Asian Islamic Studies." *Bulletin of Asian Islamic …* 1, no. 1 (2024): 36–49.

Fakhrurozi, Jafar, and Dian Puspita. "Konsep Piil Pesenggiri Dalam Sastra Lisan Wawancan Lampung Saibatin." *Jurnal Pesona* 7, no. 1 (2021): 1–13.

Hana Putri, Adila, Ahmad Anwar, Ema Feronika, Nadia Vidieyanti, Neli Diana Piaroga, Nisa Anggraini, Ristia Salsabila, Berchah Pitoewas, and Abdul Halim. "Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok Dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 32–44.

Hendriansyah, Febri. "Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung," 2023, 6.

Manan, Abdulloh Al. "AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN NOMOR 2112 / Pdt . G / 2023 / PA . Gsg DALAM PERSPEKTIF AKSES KEADILAN PEREMPUAN DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN NOMOR 2112 / Pdt . G / 2023 / PA . Gsg DALAM PERSPEKTIF," 2025.

Nur, Muhamad Wazirudin, and I Wayan Dana. "Transformasi Estetika Tari Cangget Dalam Upacara Adat Begawi Lampung." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, no. 2 (2024): 834–54.

Pembelajaran, Tujuan. "Dan Budaya" 2, no. Tahun (2020): 28–37.

Prasatyo Nugroho, Muhamad, Agus Cahyana, and dan Asep Miftahul Falah. "Penelitian Antropologi Kajian Etnografi Visual Pada Kain Tapis Lampung." *Jurnal Seni Rupa* 9, no. 2 (2021): 18–26.

Putri, Tamara, Frengki Napitupulu, Hifni Alifahmi, and Des Hanafi. "Representasi Intertekstualitas Peran Sosial Perempuan Dalam Siger Pada Masyarakat Lampung." *Jurnal Pendidikan Bahasa* 13, no. 2 (2024): 189–204.

Romadhon, Ahmad, Nur Alfi Khotamin, Ahmad Muhklishin, and Siti Nurjanah.

"Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 13–22.

Sari, Annisa Tunjung. "Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)," 2005.

Simanau, D I Nagari, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, and Sumatera Barat. "Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya |" 02, no. December (2022): 276–85.

Sumargono, Sumargono. "Tradisi Ngakken Anak Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang." *Tradisi Ngakken Anak Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang*, 2022, 251–60.

Wulandari, Heni Tri, Suparman Arif, and Rinaldo Adi Pratama. "Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat." *Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung 2022*, 2022, 97–103.

Zakia Al Erza, Rahma, Agus Pahrudin, and Chairul Anwar. "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 85–91.

Zainudin Hasan. 2025. Hukum Adat. Universitas Bandar Lampung(UBL) Press. Bandar Lampung.